



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponimin Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Jinhkah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /7 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Harjo Blok B Kec. Lempuing Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ponimin Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMIN BIN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- (2) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PONIMIN BIN AHMAD** selama 4 (Empat) Tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0- 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Redmi S2 Warna Silver Dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595.
 - 1- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi S2 Warna Silver Dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595.
 - 2- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam**"Dikembalikan kepada saksi korban"**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PONIMIN BIN AHMAD** bersama dengan saksi **DIRMANSYAH WIRANTO Bin RIDUAN** (berkas terpisah) Pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih berada pada Tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, di ikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada saat saksi DIRMANSYAH main kerumah terdakwa dan mengajak main ke laur sekira jam 16.30 Wib, kemudian ketika sedang di jalan Terdakwa PONIMIN mengajak saksi DIRWANSYAH untuk menodong, kemudian Terdakwa PONIMIN dan saksi DIRWANSYAH berangkat ke Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab.Oku Timur, kemudian setiba di jalan sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa PONIMIN dan saksi DIRWANSYAH melihat saksi GUNAWAN, saksi RIO dan saksi AGUS melintas di Jalan Desa Karang Anyar menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan dari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) yang tidak berboncengan. Kemudian Terdakwa PONIMIN dan saksi DIRWANSYAH memberhentikan saksi korban dan kemudian Terdakwa PONIMIN mengacungkan senjata tajam ke arah saksi korban, dan terdakwa PONIMIN bertanya “Mau kemana!!” kemudian dijawab oleh saksi Korban Gunawan “mau main kesana”. Kemudian terdakwa Ponimin sambal mengacungkan senjata tajam menyuruh saksi Korban untuk menyerahkan HP dan uangnya. Lalu saksi korban menyerahkan Handphonenya.. Adapun HP yang terdakwa PONIMIN bersama saksi DIRWANSYAH ambil adalah sebanyak 3 (tiga) buah Handphone, kemudian terdakwa PONIMIN bersama saksi DIRWANSYAH kabur dan pulang ke rumah terdakwa PONIMIN.

- Bahwa benar kerugian saksi korban atas kejadian tersebut adalah senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa PONIMIN mendatangi saksi Dirwansyah, dan mengambil Handphone tersebut, lalu Saksi Dirwansyah diberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Handphone tersebut dibawa oleh terdakwa PONIMIN dan dijualkan kepada sdra ARIF dan dibelinya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam

Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP...

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Bin Trimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru, 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula saat saksi bersama dengan saksi Agus berboncengan dan saksi Rio mengendarai sepeda motor sendirian pulang dari Desa Karang Melati dengan mengendarai sepeda motor kemudian ketika melintas di Jalan Desa Karang Anyar tepatnya 50 (lima puluh) meter setelah Gapura Desa Karang Anyar, saksi berpapasan dengan terdakwa Terdakwa dan temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya memutar arah dan langsung mengejar saksi setelah saksi berhenti, Terdakwa langsung turun sambal mengeluarkan senjata tajam dari balik pinggang sebelah kirinya sedangkan temannya menunggu dimotor, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Agus "apakah ada uang?" dan jawabannya "tidak ada",
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menggeledah kantong saksi Agus dan merampas 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver lalu terdakwa juga merampas 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio kemudian terdakwa bersama temannya kabur dan pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan saksi Agus serta saksi Rio mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Rio Saputra Als Rio Bin Ponimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan, 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa bermula saat saksi Gunawan bersama dengan saksi Agus berboncengan dan saksi mengendarai sepeda motor sendiri pulang dari Desa Karang Melati dengan mengendarai sepeda motor kemudian ketika melintas di Jalan Desa Karang Anyar tepatnya 50 (lima puluh) meter setelah Gapura Desa Karang Anyar, saksi berpapasan dengan Terdakwa dan temannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya memutar arah dan langsung mengejar saksi setelah saksi berhenti, Terdakwa langsung turun sambil mengeluarkan senjata tajam dari balik pinggang sebelah kirinya sedangkan temannya menunggu dimotor, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Agus "apakah ada uang?" dan jawabannya "tidak ada";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menggeledah kantong saksi Agus dan merampas 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver lalu terdakwa juga merampas 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi kemudian terdakwa bersama temannya kabur dan pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan saksi Agus serta saksi Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dirwansyah (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio, 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan dan 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa yang berboncengan dengan Dirwansyah (berkas terpisah) melihat saksi korban melihat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendari saksi lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi korban, dan terdakwa bertanya "mau kemana!!" kemudian dijawab oleh saksi korban Gunawan "mau main kesana";

- Bahwa kemudian Terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam menyuruh saksi korban untuk menyerahkan HP dan uangnya, namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga hanya menyerahkan Handphonenya sebanyak 3 (tiga) buah Handphone, kemudian Terdakwa bersama Dirwansyah (berkas terpisah) kabur dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendatangi Dirwansyah (berkas terpisah) mengambil Handphone tersebut, lalu Dirwansyah (berkas terpisah) diberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijualkan kepada saudara ARIF sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Dirmansyah (berkas terpisah) mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual, dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban alami sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 3- 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Redmi S2 Warna Silver Dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595;
- 4- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi S2 Warna Silver Dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595;
- 5- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio, 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan dan 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dirwansyah (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan sebilah senjata tajam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa yang berboncengan dengan Dirwansyah (berkas terpisah) melihat saksi korban melihat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendari saksi lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi korban, dan terdakwa bertanya "mau kemana!!" kemudian dijawab oleh saksi korban Gunawan "mau main kesana";
- Bahwa kemudian Terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam menyuruh saksi korban untuk menyerahkan HP dan uangnya, namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga hanya menyerahkan Handphonenya sebanyak 3 (tiga) buah Handphone, kemudian Terdakwa bersama Dirwansyah (berkas terpisah) kabur dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendatangi Dirwansyah (berkas terpisah) mengambil Handphone tersebut, lalu Dirwansyah (berkas terpisah) diberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual kepada saudara ARIF sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Dirmansyah (berkas terpisah) mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual, dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban alami sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ponimin Bin Ahmad yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio, 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan dan 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;



Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan saksi Gunawan, saksi Rio dan saudara Agus;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio, 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan dan 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai para saksi korban lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi korban, dan terdakwa bertanya "mau kemana!!" kemudian dijawab oleh saksi korban Gunawan "mau main kesana", kemudian Terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam menyuruh saksi korban untuk menyerahkan HP dan uangnya, namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga hanya menyerahkan Handphonenya sebanyak 3 (tiga) buah Handphone, kemudian Terdakwa bersama Dirwansyah (berkas terpisah) kabur dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para saksi korban dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio, 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan dan 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai para saksi korban lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi korban, dan terdakwa bertanya "mau kemana!!" kemudian dijawab oleh saksi korban Gunawan "mau main kesana", kemudian Terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam menyuruh saksi korban untuk menyerahkan HP dan uangnya, namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga hanya menyerahkan Handphonenya sebanyak 3 (tiga) buah Handphone, kemudian Terdakwa bersama Dirwansyah (berkas terpisah) kabur dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam milik saksi Rio, 1 (satu) unit HP merk samsung A10 Warna Biru milik saksi Gunawan dan 1 (satu) unit JP merk XIOMI S2 warna silver milik saksi Agus, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dirwansyah (berkas terpisah) dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan sebilah senjata tajam, yang mana perbuatan tersebut awalnya merupakan ide Terdakwa dan dilakukan dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Dirwansyah (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Dirwansyah (berkas terpisah) melihat saksi korban melihat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendari saksi lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi korban, dan terdakwa bertanya "mau kemana!!" kemudian dijawab oleh saksi korban Gunawan "mau main kesana"; kemudian Terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam menyuruh saksi korban untuk menyerahkan HP dan uangnya, namun saksi korban tidak memiliki uang sehingga hanya menyerahkan Handphonenya sebanyak 3 (tiga) buah Handphone, kemudian Terdakwa bersama Dirwansyah (berkas terpisah) kabur dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi S2 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595, 1 (satu) unit HP merk Redmi S2 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang merupakan kepunyaan saksi Gunawan Bin Trimo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Gunawan Bin Trimo;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ponimin Bin Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi S2 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi S2 warna silver dengan Nomor Imei 1 : 889802033294587 Imei 2 : 889802033294595;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitamDikembalikan kepada saksi Gunawan Bin Trimu;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, S.H.,M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra , S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah